



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

PUTUSAN
NOMOR : 53-K/PM.III-19/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri Mambrasar
Pangkat/NRP : Pratu/31120640051192
Jabatan : Ta Kiwal Denma
Kesatuan : Kodam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Mutus, 5 Nopember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Padang Bulan Jln. Ale-ale Waena Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sesuai Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan masa Penahanan ke-1 (satu) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 s.d 30 Januari 2016 oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera sesuai surat Keputusan kep/5/I/2016 tanggal 2 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan masa Penahanan ke-2 (dua) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016 s.d 29 Pebruari 2016, oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera sesuai Surat Keputusan Kep/142/II/2016 tanggal 13 Februari 2016.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/216/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1144/XI/2016 tanggal 19 Nopember 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/234/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.
 3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/53/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/53/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/234/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan: Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Eks Baja/Taja Komando September sampai dengan Desember 2015.

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/2792/IX/2015 tanggal 30 September 2015, diberhentikan dari jabatan/kesatuan lama selanjutnya ditempatkan dalam jabatan kesatuan baru.

3) 1 (satu) lembar Surat Kep/26/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Kep Penahanan Sementara dari Ankum.

4) 1 (satu) lembar Surat Kep/5/I/2016 tanggal 2 Januari 2016, Kep Perpanjangan Penahanan Ke1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.

5) 1 (satu) lembar Surat Kep/142/I/2016 tanggal 13 Februari 2016, Kep Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.

6) 1 (satu) lembar Surat Kep/142/I/2016 tanggal 29 Februari 2016, Kep Pembebasan dari tahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.

7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/15/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 surat perintah Penyidikan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya , berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu lima sampai dengan tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan Desember tahun dua ribu lima belas bertempat di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih, atau ditempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk di daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pelantihan Kopassus di Cijantung dan sempat mengikuti latihan Paralatko di Pusdik Kopassus Batujajar namun saat melaksanakan latihan terjun saya mengalami cedera/retak tulang dibagian kaki kiri sehingga tidak melanjutkan latihan dan sempat dirawat di RST Dustira Bandung selama lebih 1 (satu) bulan dan dilanjutkan perawatan intensif di KSA Pusdik Kopassus Batujajar Selama 1 (satu) tahun dan pada bulan Agustus 2015 saya dikembalikan ke Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan diawal, tanggal 1 Oktober 2015 dan Terdakwa naik Pangkat menjadi Pratu hingga sekarang.

b. Bahwa Saksi-I dan Saksi-II mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan mulai dari tanggal 30 September 2015 dan menurut informasi Terdakwa ditahan di Subdenpom XVII/1 Sorong tanggal 12 Desember 2015 dan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/ Cenderawasih.

c. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wit setelah Apel malam Terdakwa secara diam-diam keluar meninggalkan markas kemudian menuju daerah Padang Bulan Waena Jln. Ale-ale Waena dan tinggal di rumah kerabat Terdakwa yaitu Sdr. Risman Ungirwalo selama lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dilaur Garnizun Kota Jayapura tanpa dilengkapi dengan surat ijin cuti tahunan dari Komandan Kesatuan Terdakwa dan pada tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wit berangkat dari Jayapura menuju Sorong dengan menggunakan Transpotasi Pesawat Lion Air dan tiba di Sorong Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Petrosina Mambraku adik ipar dari orang tua selama 4 (empat) hari.

e. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan/dinas karena Terdakwa kagen dengan orang tua maupun saudara-saudara Terdakwa yang lainnya, sedangkan saat Terdakwa ijin untuk mengajukan cuti kepada Danki Terdakwa tidak diijinkan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik secara tertulis maupun lisan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan akaesatuan sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui telepon Seluler akan tetapi Nomor Hendphone Terdakwa tidak aktif kemudian Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pangdam XVII/Cenderawasih.

h. Bahwa Terdakwa kembali Kesatuan bukan berdasarkan kesadaran dari diri Terdakwa melainkan setelah ditangkap oleh anggota Polres Raja Ampat pada saat terjadi keributan yang dilakukan Sdr. Daniel Mambrasar dengan masyarakat setelah mereka tau identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di tbawah ke Koramil Waisai dan keesokan harinya Terdakwa di bawah ke Kodim 1704/Sorong kemudian diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong pada tanggal 12 Desember 2015.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 atau selama kurang waktu lebih dari 71 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Heryadi Firman Paratama.
Pangkat/NRP : Sertu/21060094300187.
Jabatan : Ba Provoost sekarang Puskodalops.
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 15 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodam Lama Jayapura (No. Hp 082127777013).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pindah dari Madenma Kopassus dan tidak lama kemudian mendapat sprin untuk pindah tugas Kesatuan baru Yonif 754/ENK. .
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan mulai dari tanggal 30 September 2015 dan Saksi mendapat informasi dari Letkol Inf Gunawan Wijaya selaku Dandenmadam XVII/Cenderawasih bahwa Terdakwa sudah diamankan dan ditahan di Denpom XVII/1 Sorong sejak tanggal 12 Desember 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa perghi meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pindah satuan ke Yonif 754/ENK sejak keluarkannya Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/2792/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang perintah untuk penempatan jabatan satua baru atas nama Terdakwa sebagai Ta Yonif 754/ENK Brigif 20/IJK Kodam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menerima surat perintah namun Terdakwa belum melaporkan diri kekesatuan yang baru Brigif 20/IJK Kodam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun persurat ke Kesatuan lama ataupun Kesatuan baru Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan Kesatuan sudah menghubungi Terdakwa melalui Nomor Hendphone namun Terdakwa tidak ditemukan dan Handphone Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi II, Saksi III dan Saksi IV setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena keterangan Saksi I telah dibenarkan semuanya oleh Terdakwa, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi II :

Nama lengkap : Ahmad Paidi
Pangkat/NRP : Sertu/21070546410387
Jabatan : Ba Operator Komputer Minperslog
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Rembang, 26 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bucen 7 Entrop Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 30 September 2015 dan Saksi tidak tau apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pergi tidak membawa surat ijin dari Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa setelah mendapat informasi dari Provoost bahwa Terdakwa sudah ditahan di Denpom XVII/1 Sorong sejak tanggal 12 Desember 2015.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menanyakan informasi dari teman seangkatan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun persurat ke Kesatuan lama ataupun Kesatuan baru Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan Kesatuan sudah menghubungi Terdakwa melalui Nomor Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan dan Nomor Handphone Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III:

Nama lengkap : Bandarudin Rumin.
Pangkat/NRP : Serka/3920885710327
Jabatan : Ba Unit-1.1 Intel Kodim.
Kesatuan : Kodim 1704/Sorong
Tempat tanggal lahir : Fak-fak, 6 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Samping SMP-5 Km.12,5 Klasaman Distrik
Sorong Timur Kota Sorong (No Hp
081385122487)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 19.45 Wit Saksi dari tempat Kos disamping Bank Mandiri Cabang Waisai menuju kota untuk mencari makan namun setibannya di daerah pasar lama dekat Posko Kandidat No. 2 Cabup Raja Ampat Bpk. Welem Mambrasar warga setempat sedang berkerumunan kemudian Saksi mencari tahu ada kejadian apa, hal itu dilakukan oleh Saksi berkaitan dengan tugas Saksi yang diperintahkan oleh Kesatuan untuk memantau proses Pemilu Kada di Raja Ampat sebagai bahan laporan ke Komando atas, dari keterangan beberapa warga diketahui pelaku keributan tersebut adalah anak dari kadidat No.2 Cabup Raja Ampat yang bernama Sdr. Daniel Mambrasar yang mabuk kemudian mencegat beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat berkelahi selanjutnya petugas Polisi dari Polres Raja Ampat datang untuk mengamankan karena pelaku hendak dikroyok oleh massa dari kejadian tersebut diperoleh keterangan dari warga bahwa salah satunya adalah anggota TNI AD yang masih keponakan Kadidat No. 2 selanjutnya kedua orang tersebut di bawah Kapolres Raja Ampat untuk diamankan dan dimintai keterangan dalam pengakuannya kepada petugas salah satunya mengaku sebagai anggota TNI AD sehingga pihak Polres Raja Ampat melalui Babinsa termasuk Saksi melakukan Koordinasi kemudian menyerahkan Terdakwa ke Koramil 1704-03/Saonek untuk diamankan dan pada dari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 Saksi datang Sdr. Namora membawa Terdakwa dari Wisai untuk diserahkan ke Kodim 1704/Sorong dan diterima oleh Pasi Intel Kodim 1704/Sorong.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti proses penangkapan namun saat Saksi tiba di TKP posisi Terdakwa dari Sdr. Daniel Mambrasar sudah berada di atas mobil Patroli Polres Raja Ampat kemudian Saksi mencari keterangan dari warga berdasarkan keterangan dari warga yang ada di TKP bahwa Terdakwa tidak melakukan keributan Terdakwa hanya berusaha melindungi Sdr. Daniel Mambrasar yang hendak dikeroyok warga karena mabuk dan sempat berkelahi dengan warga sehingga Terdakwa mengatakan kalau dirinya anggota TNI.
4. Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa berada di sorong kurang lebih 4 (empat) hari dari tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 dan tinggal di belakang Hotel Meridien di rumah Sdri. Petrosina Mambuk kerabat Terdakwa kemudian berangkat kewaisai untuk menengok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa hingga akhirnya ditangkap pada tanggal 11 Desember 2015 saat melindungi Sdr. Daniel Mambrasar dari amukan warga.

5. Bahwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa dari Polres Raja Ampat kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Koramil 1704-03/Saonek Terdakwa ditanya oleh Mayor Inf Yuli Agus Padang Danramil 1704-03/Saonek selanjutnya Terdakwa di bawah ke Koramil 1704/Sorong ternyata Terdakwa tidak membekali diri dengan surat ijin jalan dari Kesatuan dan Terdakwa selama berada di Sorong tidak pernah melaporkan diri di Koramil maupun di Kodim setempat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Aries Ika Satria
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11060016520484
Jabatan : Dankiwal
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 17 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 39 Aryoko Jayapura (No. Hp. 081248262515).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Kodam XVII/Cenderawasih sekira pertengahan bulan September 2015 dan hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga .

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 dan Saksi tidak tau apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pindah satuan ke Yonif 754/ENK sejak dikeluarkannya Surat perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/2792/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang perintah untuk penempatan jabatan satuan atas nama Terdakwa sabagai Ta Yonif 754/ENK Brigif-20/ IJK Kodam XVII/Cenderawasih.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menerima surat perintah namun Terdakwa belum melaporkan diri ke kesatuan yang baru Brigif-20/IJK Kodam XCVII/Cenderawasih.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik telepon maupun persurat ke Kesatuan lama ataupun Kesatuan baru Terdakwa.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan Kesatuan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi melalui Nomor Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan dan Handphone Terdakwa tidak aktif.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pelantihan Kopassus di Cijantung dan sempat mengikuti latihan Paralatko di Pusdik Kopassus Batujajar namun saat melaksanakan latihan terjun saya mengalami cedera/retak tulang dibagian kaki kiri sehingga tidak melanjutkan latihan dan sempat dirawat di RST Dustrira Bandung selama lebih 1 (satu) bulan dan dilanjutkan perawatan intensif di KSA Pusdik Kopassus Batujajar Selama 1 (satu) tahun dan pada bulan Agustus 2015 saya dikembalikan ke Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan dikiwal, tanggal 1 Oktober 2015 dan Terdakwa naik Pangkat menjadi Pratu hingga sekarang.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 selesai Apel pagi Terdakwa dan anggota Kiwal diperintahkan oleh Lettu Inf Aries Ika Satria, (Komandan Kompi) untuk korve disekitar Makodam XVII/Cenderawasih hingga pukul 09.00 Wit sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa menelpon Lettu Inf Aries Ika Satria, (Komandan Kompi) melalui Hp dan menyampaikan "ijin DANKI, dengan Pratu Jefri mohon ijin saya mau ijin cuti dan menengok keluarga di Sorong mohon petunjuk !" dan Danki menjawab " Tidak usah" tanpa memberikan komentar/penjelasan apa-apa.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan dan cuti tahunan dengan cara mengisi buku korps rapor namun saat itu Terdakwa menyampaikan secara lisan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wit setelah Apel malam Terdakwa keluar menuju daerah Padang Bulan Jln. Ale-ale Waena dan tinggal di rumah kerabat Terdakwa yaitu Sdr. Risman Ungirwalo selama lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) hari hingga tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wit dari Jayapura menuju Sorong menggunakan Pesawat Lion Air tiba di Sorong Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Petrosina Mambrasaku adik ipar dari orang tua selama 4 (empat) hari.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Sdr. Robert Wawiai menuju Raja Ampat setibanya di Raja Am,pat Terdakwa tinggal di rumah kakak Sdri. Ledy Mambrasar, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa dan Sdr. Daniel Mambrasar jalan menuju tempat billiard sambil mengonsumsi Miras jenis Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang sebanyak 4(empat) kaleng saat sedang asik main Billiard Sdr. Daniel Mambrasar menuju kasir tiba-tiba Sdr. Daniel Mambrasar dan petugas kasir Billiard ribut dan sempat membanting pintu lalu Terdakwa kejar dan membawa kembali ke dalam akan tetapi Sdr. Daniel Mambrasar masih berontak lari keluar dan sempat berkelahi dengan warga di luar pada saat Sdr. Daniel Mambrasar hendak dikeroyok oleh warga Terdakwa langsung mengamankan dan mengatakan bahwa “ dia” bersama Terdakwa namun Sdr. Daniel Mambrasar sempat berteriak bahwa “ Terdakwa anggota Kopassus” tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polres Raja Ampat lalu membawa Terdakwa dan Sdr. Daniel Mambrasar ke Mapolres Raja Ampat untuk dimintai keterangan lalu Terdakwa menunjukan Identitas/kartu mahasiswa namun Sdr. Daniel Mambrasar mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Kopassus sehingga oleh salah satu petugas yang ada Terdakwa ditanyai dan ternyata orang tersebut adalah anggota Koramil Waisai kemudian Terdakwa menjelaskan Terdakwa anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa diamankan di Koramil selama satu malam dan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa di bawah ke Kodim 1704/Sorong dan sekira pukul 17.35 Wit oleh Lettu Inf Tomy Patria Herlambang (Pasi Intel Kodim 1704/Sorong) Terdakwa di Bawah ke Denpom XVII/1 Sorong guna diproses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan/dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 08 Desember 2015 pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa menuju daerah Padang Bulan Jln. Ale-ale Waena dan tinggal di rumah kerabat Terdakwa yaitu Sdr. Risma Ungirwalo selama lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) hari hingga tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wit dari Jayapura menuju Sorong menggunakan Pesawat Lion Air tiba di Sorong Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Petrosina Mambraku adik ipar dari orang tua selama 4 (empat) hari dan pada tanggal 08 Desember 2015 Terdakwa menuju Raja Ampat dan selama lebih kurang dari selama 54 (lima puluh empat) hari Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan dari tentang keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan Terdakwa, Koramil dan Kodim setempat.

8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan/dinas karena Terdakwa kangen dengan orang tua maupun Saudara-saudara Terdakwa yang lainnya, sedangkan saat Terdakwa ijin untuk mengajukan cuti kepada Danki Terdakwa tidak diijinkan.

9. Bahwa Terdakwa kembali Kesatuan bukan berdasarkan kesadaran dari diri Terdakwa melainkan setelah ditangkap oleh anggota Polres Raja Ampat pada saat Terjadi keributan yang dilakukan Sdr. Daniel Mambrasar dengan masyarakat setelah mereka mengetahui identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Koramil Waisai dan keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Kodim 1704/Sorong kemudian diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong.

10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Eks Baja/Taja Komando September sampai dengan Desember 2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/2792/IX/2015 tanggal 30 September 2015, diberhentikan dari jabatan/kesatuan lama selanjutnya ditempatkan dalam jabatan kesatuan baru.
3. 1 (satu) lembar Surat Kep/26/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Kep Penahanan Sementara dari Ankum.
4. 1 (satu) lembar Surat Kep/5/I/2016 tanggal 2 Januari 2016, Kep Perpanjangan Penahanan Ke1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
5. 1 (satu) lembar Surat Kep/142/I/2016 tanggal 13 Februari 2016, Kep Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
6. 1 (satu) lembar Surat Kep/142/I/2016 tanggal 29 Februari 2016, Kep Pembebasan dari tahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/15/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 surat perintah Penyidikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperiksa yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pelatihan Kopassus di Cijantung dan sempat mengikuti latihan Paralatko di Pusdik Kopassus Batujajar namun saat melaksanakan latihan terjun Terdakwa mengalami cedera/retak tulang di bagian kaki kiri sehingga tidak melanjutkan latihan dan sempat dirawat di RST Dustira Bandung selama lebih 1 (satu) bulan dan dilanjutkan perawatan intensif di KSA Pusdik Kopassus Batujajar selama 1 (satu) tahun dan pada bulan Agustus 2015 Terdakwa dikembalikan ke Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Kiwal, tanggal 1 Oktober 2015 dan Terdakwa naik Pangkat menjadi Pratu hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa pindah satuan ke Yonif 754/ENK sejak dikeluarkannya Surat perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/2792/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang perintah untuk penempatan jabatan satuan atas nama Terdakwa sebagai Ta Yonif 754/ENK Brigif-20/ IJK Kodam XVII/Cenderawasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih sejak pada tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan dan cuti tahunan dengan cara mengisi buku korps rapor namun saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan prosedur tersebut tidak dilaksanakan.

5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun persurat ke Kesatuan lama ataupun Kesatuan baru Terdakwa.

6. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan Kesatuan sudah menghubungi melalui Nomor Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan dan Handphone Terdakwa tidak aktif.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali Kesatuan bukan berdasarkan kesadaran dari diri Terdakwa melainkan setelah ditangkap oleh anggota Polres Raja Ampat pada saat terjadi keributan yang dilakukan Sdr. Daniel Mambrasar dengan masyarakat setelah mereka mengetahui identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Koramil Waisai dan keesokan harinya pada tanggal 12 Desember 2015 Terdakwa dibawa ke Kodim 1704/Sorong kemudian diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan/dinas karena Terdakwa kangen dengan orang tua maupun saudara-saudara Terdakwa yang lainnya.

9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih sejak pada tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari berturut-turut.

10. Bahwa benar selama 72 (tujuh puluh dua) hari lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu: Militer.

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah , serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Jurtaif di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pelatihan Kopassus di Cijantung dan sempat mengikuti latihan Paralatko di Pusdik Kopassus Batujajar namun saat melaksanakan latihan terjun Terdakwa mengalami cedera/retak tulang di bagian kaki kiri sehingga tidak melanjutkan latihan dan sempat dirawat di RST Dustira Bandung selama lebih 1 (satu) bulan dan dilanjutkan perawatan intensif di KSA Pusdik Kopassus Batujajar selama 1 (satu) tahun dan pada bulan Agustus 2015 Terdakwa dikembalikan ke Kodam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Kiwal, tanggal 1 Oktober 2015 dan Terdakwa naik Pangkat menjadi Pratu hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinast aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan swegala perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah , serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pindah satuan ke Yonif 754/ENK sejak dikeluarkannya Surat perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/2792/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang perintah untuk penempatan jabatan satuan atas nama Terdakwa sabagai Ta Yonif 754/ENK Brigif-20/ IJK Kodam XVII/ Cenderawasih.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih sejak pada tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan dan cuti tahunan dengan cara mengisi buku korps rapor namun saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan prosedur tersebut tidak dilaksanakan.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telepon maupun persurat ke Kesatuan lama ataupun Kesatuan baru Terdakwa.

5. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan Kesatuan sudah menghubungi melalui Nomor Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan dan Handphone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali Kesatuan bukan berdasarkan kesadaran dari diri Terdakwa melainkan setelah ditangkap oleh anggota Polres Raja Ampat pada saat terjadi keributan yang dilakukan Sdr. Daniel Mambrasar dengan masyarakat setelah mereka mengetahui identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Koramil Waisai dan keesokan harinya pada tanggal 12 Desember 2015 Terdakwa dibawa ke Kodim 1704/Sorong kemudian diserahkan ke Denpom XVII/1 Sorong.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan " Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih sejak pada tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tigapuluh hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih sejak pada tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 72 (tujuh puluh dua) hari lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kangen dengan orang tua maupun saudara-saudara Terdakwa yang lainnya sehingga pada saat ada kesempatan mendapatkan Surat Perintah pindah kesatuan ke Yonif 754/ENK sehingga Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa melakukan prosedur perijinan atau cuti tahunan di Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih sehingga pihak Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih maupun Yonif 754/ENK tidak perlu mencari keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan baik Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih maupun Yonif 754/ENK mencari keberadaan Terdakwa sehingga merugikan Kesatuan tersebut.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Desersi adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa kangen dengan orang tua maupun saudara-saudara Terdakwa yang lainnya.
- b. Terdakwa membantu mengamankan Kandidat Nomor 2 Cabup Raja Ampat yang masih ada hubungan keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik berdasarkan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa selama dipersidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer, Sapta Marga ke-5 dan Sapta Marga ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan Denmadam XVII/Cenderawasih.
3. Terdakwa kembali ke Denmadam XVII/Cenderawasih dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam proses penyidikan terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan sementara, oleh karena itu selama masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Eks Baja/Taja Komando September sampai dengan Desember 2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/2792/IX/2015 tanggal 30 September 2015, diberhentikan dari jabatan/kesatuan lama selanjutnya ditempatkan dalam jabatan kesatuan baru.
3. 1 (satu) lembar Surat Kep/26/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Kep Penahanan Sementara dari Ankum.
4. 1 (satu) lembar Surat Kep/5/I/2016 tanggal 2 Januari 2016, Kep Perpanjangan Penahanan Ke1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
5. 1 (satu) lembar Surat Kep/142/I/2016 tanggal 13 Februari 2016, Kep Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
6. 1 (satu) lembar Surat Kep/142/I/2016 tanggal 29 Februari 2016, Kep Pembebasan dari tahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/ 15/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 surat perintah Penyidikan.

Merupakan alat bukti petunjuk yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Jefri Mambrasar, Pratu NRP 31120640051192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Eks Baja/Taja Komando September sampai dengan Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/2792/IX/2015 tanggal 30 September 2015, diberhentikan dari jabatan/kesatuan lama selanjutnya ditempatkan dalam jabatan kesatuan baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kep/26/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Kep Penahanan Sementara dari Ankum.
- 1 (satu) lembar Surat Kep/5/I/2016 tanggal 2 Januari 2016, Kep Perpanjangan Penahanan Ke1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
- 1 (satu) lembar Surat Kep/142/I/2016 tanggal 13 Februari 2016, Kep Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
- 1 (satu) lembar Surat Kep/142/I/2016 tanggal 29 Februari 2016, Kep Pembebasan dari tahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor Sprin/ 15/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 surat perintah Penyidikan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang: Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 dan FX Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/, Panitera Pengganti Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota I
Ttd
Mirtusin, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota II
Ttd
FX Agus Sulistio, S.H.
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti
Ttd
Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11030043370581

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H
Kapten Chk NRP 11030043370581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)